



## **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02  
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN  
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN  
KETUA RUKUN TETANGGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah Desa dan Ketua Rukun Tetangga guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu memberikan bantuan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan fakta dilapangan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2013 dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala DPPKAD Lampung Timur melalui Bank yang ditunjuk menyalurkan dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua RT dari rekening Kas Daerah ke rekening Kecamatan selanjutnya di transfer langsung ke rekening masing-masing Desa, kemudian Kepala Desa dan atau Bendahara Desa menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing perangkat Desa dan RT yang berhak menerima.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juli 2014

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAL. TIMUR	
7.		
8.		

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 21**